



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN NOMOR 22-K/PM III-18/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Lalu Rian Lesmana.
Pangkat/NRP	: Pratu/31110268071291.
Jabatan	: Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 731/Kabaresi.
Tempat, tanggal lahir	: Praya, 31 Desember 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 731/Kabaresi Kel. Waipo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XVI/2 Nomor BP-75/A-40/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151 Binaiya selaku Papera Nomor Kep/21/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor TAP/22/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/35/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/22/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Denda: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), atau

Subsidair: 2 (dua) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor R/14/VER/XI/2017 tanggal 19 November 2017 a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) yang ditandatangani oleh dr. Wijaya Johannes Chendra, SP.OT Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk.II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon.

2) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. DD 1227 AO warna putih milik Terdakwa.

3) 2 (dua) lembar foto mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. Dd 1227 AO warna putih milik Terdakwa.

4) 2 (dua) lembar Foto Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).

5) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai dari pihak keluarga Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4)/Korban dengan pihak Terdakwa Pratu Lalu Rian Lesmana.

6) 1 (satu) lembar Surat Rujukan Pasien Nomor B/90/RP/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 ke Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Surabaya a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan, bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di Dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jl. R.A. Kartini depan Polsek Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan dengan Pangkat Pratu NRP 31110268071291.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 15.50 WIT Terdakwa dan Sdri. Ria Andriani (Saksi-2) istri Terdakwa bersama keluarga pergi melaksanakan ziarah kubur di Kampung Baru Kel. Namaelo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah menggunakan mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. DD 1227 AO yang kemudikan oleh Terdakwa sedangkan keluarga Saksi-2 a.n. Sdri. Hj. Nursalmah yang dikemudikan Sdr. Hafid melewati jalan protokol Kota Masohi, saat melintas di Jl. R.A. Kartini depan Kantor Kecamatan Kota Masohi menuju arah kampus Akper Masohi karena jalan merupakan tanjakan yang cukup tinggi sehingga Terdakwa menurunkan gigi personeling ke gigi satu.
3. Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan Terdakwa melihat Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) sedang latihan lari/jogging dalam rangka persiapan berangkat melaksanakan tes seleksi Catat Akmil TA 2017 tanggal 11 Juli 2017 pengiriman Panda Kodam XVI/Pattimura, berpapasan dengan Saksi-4 di depan Polsek Kota Masohi, namun saat mobil Sdr. Hafid berhenti di depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa ikut berhenti karena Terdakwa belum mahir maneuver mengemudikan mobil.
4. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza yang dikendarai Terdakwa berhenti di belakang mobil Sdr. Hafid saat berada jalan tanjakan depan Polsek Masohi, Terdakwa berusaha menjalankan lagi kendaraannya dengan cara menginjak pedal gas, namun karena belum mahir mengatur keseimbangan dalam memainkan fungsi antara kopeling dan gas menyebabkan mesin kendaraan malah mati, kemudian yang seharusnya Terdakwa menginjak rem atau menarik tuas hand rem agar mobil tidak meluncur turun ke belakang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwarena dalam keadaan panik sebagai pemula yang baru bias mengendarai mobil, justru sebaliknya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menarik personeling ke gigi nol/netral yang menyebabkan mobil yang dikendarai bergerak mundur, meluncur dengan kecepatan \pm 20-30 Km/Jam secara zig-zag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat mobil yang dikendarai Terdakwa meluncur turun ke belakang dan bergerak secara zig-zag membuat Terdakwa menjadi semakin panik dan tidak mampu mengendalikan kendaraan sehingga kemudian mobil Toyota Avanza tersebut bergerak masuk ke jalur kanan tempat dimana Saksi-4 sedang latihan lari dengan posisi membelakangi mobil yang dikendarai Terdakwa sehingga tidak menyadari ketika tiba-tiba mobil Toyota Avanza warna putih bergerak mundur menabrak dan menyeret tubuh Saksi-4.

6. Bahwa setelah menabrak tubuh Saksi-4, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terus meluncur ke belakang karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil, sehingga menyeret tubuh Saksi-4 yang tersangkut pada bagian bawah belakang mobil Toyota Avanza tersebut, dan mobil baru berhenti setelah menabrak tembok pagar belakang kantor Kecamatan Masohi.

7. Bahwa setelah mobil berhenti selanjutnya Saksi-2 keluar dari mobil menuju ke belakang dan berteriak melihat Saksi-4 sudah terjepit di bawah mobil terseret sejauh \pm 20 meter, kemudian Terdakwa keluar dari mobil berteriak meminta bantuan selanjutnya datang Sdr. Safrudin (Saksi-1) dengan beberapa warga mengangkat dan mengeluarkan Saksi-4 dari bawah mobil dan didudukkan di pinggir jalan, saat itu Saksi-4 sempat berkata kepada Terdakwa *"kenapa kamu tabrak saya, saya masih tes Akmil dan seminggu lagi berangkat ke Magelang"*, namun Terdakwa hanya diam karena masih bingung selanjutnya Saksi-4 dibawa ke RSUD Masohi menggunakan mobil Sdr. Hafid untuk mendapatkan pertolongan.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 WIT Sdr. Usman Sanduan (Saksi-3) paman Saksi-4 dihubungi via handphone oleh Sdr. Edi Samale anggota Polres Maluku Tengah menyampaikan bahwa Saksi-4 mengalami kecelakaan selanjutnya sekira pukul 18.30 WIT Saksi-3 bersama istrinya tiba di RSUD Masohi dan melihat kondisi Saksi-4 dalam keadaan lemas dengan luka patah tulang paha sebelah kiri, luka robek di siku kanan dan luka lecet di seluruh bagian belakang tubuhnya kemudian Saksi-4 bersama keluarga mengantar Saksi-4 dirujuk ke RST Tk II Ambon dan pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi-4 menjalani operasi pasang platina di kakinya yang patah selanjutnya datang Sdr. Drs. Rajab Sanduan (Saksi-5) ayah kandung Terdakwa dari Surabaya meminta Saksi-4 dirujuk ke Rumkit Tk. III Brawijaya Surabaya dan pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-5 bersama Saksi-4 berangkat ke Surabaya untuk menjalani perawatan lanjutan di Rumkit TK III Brwawijaya.

9. Bahwa pada saat Saksi-4 masih berada di RSUD Masohi Terdakwa beserta keluarganya datang meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi-4 dan menyanggupi membantu biaya pengobatan Saksi-4 selama di rawat di RSUD Masohi selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi-3 selaku paman Saksi-4 mewakili pihak keluarga membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut dengan membuat surat pernyataan damai yang isinya sebagai berikut:

a. Pihak-1 (Terdakwa) dan pihak-2 (Sdr. Usman Sanduan/Saksi-3) wali dari Saksi-4 sudah saling memaafkan dan pihak-2 tidak akan menuntut permasalahan tersebut di atas secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak-1 bersedia membiayai semua pengobatan Saksi-4 dari pemasangan platina, perawatan, biaya obat dan pelepasan platina dengan total biaya sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ada biaya tambahan apapun, paling lambat tanggal 5 Juli 2017 sudah dibayar.
- c. Surat pernyataan ini dibuat memiliki ketentuan hukum yang tetap.
- d. Apabila pihak-1 mengingkari perjanjian tersebut di atas maka pihak-1 bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaannya Terdakwa mengingkari isi Surat Pernyataan tersebut dan tidak pernah menyelesaikan biaya perawatan Saksi-4.

10. Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih No. Pol. DD 1277 AO milik Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa dan keluarganya dari Dealer Toyota di Masohi dalam keadaan baru sehingga semua komponen mobil dapat berfungsi dengan baik, sedangkan Terdakwa yang baru belajar mengendarai mobil tersebut saat kejadian belum memiliki Surat izin mengemudi (SIM), dan kondisi jalan tanjakan depan kantor Polsek Masohi tersebut dalam kondisi beraspal dan lurus serta cuaca saat terjadinya kecelakaan tersebut cerah.

11. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Toyota Avanza 1.3 E No.Pol. DD 1227 AO yang dikemudikan Terdakwa mengalami penyok pada bagian pintu bagian belakang dan kaca belakang mobil pecah sedangkan Saksi-4 mengalami patah tulang paha sebelah kiri, luka robek pada siku tangan sebelah kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet di seluruh badan bagian belakang karena terseret mobil sejauh ± 20 meter sesuai visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon Nomor R/14/VER/XI/2017 tanggal 19 November 2017 tentang hasil pemeriksaan Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) ditemukan fraktur tertutup paha kiri, fraktur terbuka siku kanan, kerusakan saraf ulnar dan luka lecet pada punggung dan kedua lutut yang ditandatangani oleh dr. Wijaya Johanes Chendra, Sp.OT Dokter pemeriksa pada rumah sakit Tk.II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan di ancam dengan pidana:

Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang di Dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Safrudin.
Pekerjaan : Tukang ojek.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 05 Mei 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Kodok RT 03 Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 16.20 WIT saat Saksi bersama keluarganya sedang melaksanakan ziarah kubur yang terletak tepat di belakang Kantor Dinas PU Kab. Maluku Tengah di Jl. R.A. Kartini tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah depan kantor Kecamatan Kota Masohi dan selanjutnya Saksi segera menuju ke arah suara tersebut, sesampainya Saksi di depan kantor Kec. Kota Masohi Saksi melihat ada seseorang yang sedang terjepit di bawah mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DD 1227 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa, belakangan Saksi baru mengetahui orang yang terjepit di bawah mobil tersebut bernama Sdr. Akbar prasetyo Sanduan (Saksi-4).
3. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dengan dibantu oleh beberapa masyarakat lainnya langsung mengeluarkan Saksi-4 dari bawah mobil dan setelah berhasil dikeluarkan Saksi melihat kondisi Saksi-4 mengalami luka robek pada tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan dan luka lecet dibagian tulang belakang serta patah pada tulang paha sebelah kiri, sedangkan kondisi mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Terdakwa kondisinya mengalami penyok pada bumper bagian belakang serta kaca belakangnya pecah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK serta Saksi pun tidak tahu kondisi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, apakah bagian-bagiannya seperti rem dan lampu retungnya berfungsi dengan baik atau tidak, karena saat kejadian berlangsung Saksi tidak melihat secara langsung.
5. Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang mengenakan pakaian preman dengan menggunakan baju koko warna pink dengan menggunakan celana panjang warna hitam dan kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar atau tidak dipengaruhi oleh minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kondisi cuaca saat kejadian terjadi dalam keadaan cerah sedangkan untuk kondisi jalan merupakan jalan tanjakan dengan kondisi jalan beraspal keras.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ria Andriani.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 4 Juni 1995.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Kel. Waipo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 11.00 WIT Saksi bersama Terdakwa dengan ke dua anaknya berangkat dari Asrama Yonif 731/Kabaresi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol DD 1227 AO warna putih menuju ke rumah nenek Saksi di Kp. Kodok Kel. Ampera Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah untuk bersama-sama melaksanakan ziarah kubur, dan saat itu yang mengemudikan kendaraan adalah Terdakwa dan sesampainya di tujuan, nenek Saksi mengatakan agar ziarah kuburnya dilaksanakan pada sore hari saja.
3. Bahwa sekira pukul 15.50 WIT Saksi bersama keluarganya berangkat ziarah kubur di Kampung Baru Kel. Namaelo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah dengan menggunakan 2 (dua) mobil beriringan, Saksi saat itu bersama dengan kedua anaknya, ibu Saksi a.n. Sdri. Hj. Nursalmah, nenek Saksi a.n. Sdri. Murni dan adik Saksi yang bernama Sdri. Disti dengan menggunakan mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. DD 1227 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa, sedangkan keluarga Saksi yang lainnya menggunakan mobil Avanza milik nenek Saksi yang dikemudikan Sdr. Hafid.
4. Bahwa saat melintas jl. R.A. Kartini di depan Kantor Kecamatan Kota Masohi ke arah Kampus Akper Masohi yang jalannya ada sedikit tanjakan, saat akan belok ke kiri ada sebuah sepeda motor melintas sehingga mobil yang dikemudikan Sdr. Hafid berhenti mendadak dan mobil yang Terdakwa kemudikan kebetulan berada di belakang mobil Sdr. Hafid juga ikut berhenti tepat ditanjakan depan kantor Polsek Masohi dan saat akan berjalan kembali mobil yang Terdakwa kemudikan tidak kuat menahan dan seketika mundur lalu Terdakwa sempat mengangkat rem tangan (hand brake), namun mobilnya tetap mundur pelan-pelan dan makin lama makin kencang sehingga tidak dapat dikendalikan, kemudian terdengar kaca belakang mobil pecah terkena benturan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mobil berhenti Saksi langsung turun dari dalam mobil dan mengecek ke bagian belakang mobil dan betapa kagetnya Saksi melihat Saksi-4 tertabrak dan sudah berada di bawah mobil dengan posisi tangan kanannya terlindas oleh roda ban belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa meminta bantuan dari warga sekitar untuk mengeluarkan Saksi-4 dari bawah mobil setelah berhasil dikeluarkan Saksi-4 langsung di bawa ke RSUD Masohi menggunakan mobil nenek Saksi guna mendapatkan pertolongan.

6. Bahwa saat itu Saksi melihat keadaan Saksi-4 mengalami luka robek pada tangan kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan dan luka di bagian tulang belakang serta patah pada tulang paha sebelah kiri, sedangkan keadaan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mengalami penyok pada bumper bagian belakang dan kaca bagian belakang pecah.

7. Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah dan keadaan jalan tanjakan, lurus, beraspal, dan saat itu kondisi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa juga dalam keadaan baik karena mobil tersebut baru 6 (enam) bulan dibeli oleh ibu Saksi di Makassar. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang masih berlaku namun saat itu memang Terdakwa belum memiliki SIM A karena masih dalam pengurusan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan keluarga pergi meminta maaf kepada Saksi-4 dan keluarganya serta menanggung semua biaya Saksi-4 selama di rawat di RSUD Masohi sampai dengan dirujuk ke RST Ambon yaitu sebesar Rp3.967.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), tapi saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada keluarga Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Usman Sanduan.
Pekerjaan	: Pensiunan BRI.
Tempat, tanggal lahir	: Piru, 8 Desember 1959.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: RT 10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIT pada saat Saksi sedang berada di kebunnya di Dusun Wanaea Desa Holo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Saksi dihubungi via handphone oleh Sdr. Edi Samale anggota Polres Maluku Tengah yang menyampaikan bahwa keponakan Saksi a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Saduan (Saksi-4) mengalami kecelakaan dan saat ini sedang berada di RSUD Masohi, setelah mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi kemudian langsung kembali ke rumahnya dan sekira 18.30 WIT Saksi bersama dengan istrinya langsung menuju ke RSUD Masohi untuk menjenguk Saksi-4.

3. Bahwa sesampainya di RSUD Masohi Saksi melihat sudah ada beberapa anggota dari Yonif 731/Kabaresi maupun petugas dari Denpom XVI/2 Masohi dan saat itu Saksi melihat kondisi Saksi-4 sudah dalam keadaan lemas dengan luka patah tulang paha sebelah kiri, luka robek di siku kanan dan luka lecet di seluruh bagian belakang tubuhnya. Kemudian Saksi meminta dari pihak RSUD agar memberikan pertolongan dengan memasang gif/sepalak untuk meluruskan tulang kaki Saksi-4 yang patah.

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIT Saksi bersama keluarganya dengan di damping 2 (dua) orang perawat dari RSUD Masohi membawa Saksi-4 untuk di rujuk ke RST Kota Ambon dan sekira pukul 09.00 WIT sesampainya di RST Kota Ambon Saksi-4 langsung mendapatkan perawatan lebih lanjut dan pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi-4 menjalani operasi pemasangan platina di kakinya yang patah dan pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-4 berangkat ke Surabaya untuk pulang ke rumah orang tuanya sekaligus untuk melakukan perawatan terapi lebih lanjut di Rumkit Tingkat III Brawijaya Surabaya.

5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak keluarga Saksi-4 dalam hal ini di wakili oleh Saksi dengan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa bersedia membiayai semua biaya pengobatan dari Saksi-4, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mau mengganti biaya pengobatan sesuai isi dari surat pernyataan damai yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2017 tersebut sebesar Rp58.900.00,00 (lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga Saksi selaku pihak keluarga dari korban (Saksi-4) meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan) dan Saksi-5 (Drs. Rajab Sanduan) telah dipanggil namun tidak bisa hadir, karena Saksi-4 sedang menjalani pengobatan di Surabaya dan Saksi-5 jauh tempat tinggalnya (surat keterangan terlampir), sehingga mendasari Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah di sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Akbar Prasetyo Sanduan.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 April 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : RT 10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di rumah Paman Saksi a.n. Sdr. Usman Sanduan (Saksi-3) di RT 10 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah karena Saksi sedang mengikut seleksi calon Taruna Akmil sehingga Saksi sering olah raga lari sore dan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 15.45 WIT setelah Saksi selesai Sholat Ashar di Masjid Raya Masohi, Saksi melaksanakan lari sore dengan rute naik turun tanjakan Jl. R.A. Kartini di pertigaan kantor Polsek Kota Masohi berulang-ulang.
3. Bahwa saat Saksi sedang lari di pertigaan depan polsek Kota Masohi turun menuju ke Pertigaan kantor dinas PU, Saksi melihat 2 (dua) buah mobil yang melintas berpapasan dengan Saksi menuju ke arah pertigaan depam Polsek Masohi yang salah satunya dikemudikan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi kaget ada mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa mundur dan meluncur turun menabrak Saksi dari arah belakang sehingga Saksi seketika langsung jatuh dan mobil tersebut tetap berjalan mundur hingga Saksi masuk kebawah mobil dan langsung terseret bersamaan dengan mobil.
4. Bahwa tepat didepan Kantor Kecamatan Kota Masohi mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa dan keluarganya turun dari mobil tersebut dan meminta bantuan warga masyarakat yang sedang ziarah kubur di belakang kantor dinas PU Kota Masohi untuk mengangkat mobil dan mengeluarkan Saksi dari bawah mobil tersebut, selanjutnya Saksi didudukkan dipinggir jalan.
5. Bahwa saat itu Saksi sempat berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu tabrak saya, saya masih tes Akmil dan seminggu lagi berangkat ke Magelang", namun saat Terdakwa tidak bisa bicara hanya menunjukkan rasa kebingungan, selanjutnya Saksi dibawa ke RSUD Masohi untuk mendapat pertolongan dan setelah tiba di RSUD Masohi luka-luka Saksi dibersihkan dan kemudian paha kiri Saksi yang patah langsung dipasang splak (untuk meluruskan sementara).
6. Bahwa selanjutnya Saksi dirujuk ke RST Tk II Ambon dan pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi menjalani operasi pasang platina di paha kirinya yang patah dan selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi dirujuk ke Rumkit Tingkat III Brawijaya Surabaya untuk menjalani terapi dan pengobatan lanjutan.
7. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut cuaca cerah dan keadaan jalan tanjakan, lurus, beraspal, dan akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang pada paha sebelah kiri, luka robek pada siku tangan sebelah kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan dan luka lecet di seluruh badan bagian belakang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Drs. Rajab Sanduan.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tengah, 6 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Manukan Peni 14 E No. 6 RT 003 RW 007
Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kodya
Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh kakak Saksi a.n. Sdr. Usman Sanduan (Saksi-3) via telepon menyuruh Saksi segera datang ke Ambon karena ada urusan penting dan karena Saksi penasaran Saksi menghubungi Sdri. Mirna Santi Sanduan via telepon saat itu Sdri. Mirna menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Kabar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) anak kandung Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ditabrak oleh Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari Surabaya menuju Ambon menggunakan pesawat udara.
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 Saksi tiba di Ambon dan sekira pukul 09.00 WIT Saksi mendapat kabar dari Saksi-3 bahwa Saksi-4 sudah dirujuk ke RST Tk. II Kota Ambon kemudian Saksi menuju ke RST Tk.II Kota Ambon dan saat melihat kondisi Saksi-4, Saksi kaget dan syok.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menjalani operasi pasang platina di kakinya yang patah dan pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-4 dirujuk ke Rumkit Tk.III Brawijaya Surabaya atas permintaan Saksi untuk menjalani terapi dan perawatan lanjutan.
5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 Saksi-3 mewakili pihak keluarga Saksi sepakat dengan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah kecelakaan yang menimpa Saksi-4 secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan damai tertanggal 30 Juni 2017 (bukti terlampir) yang isinya Terdakwa bersedia membayar semua biaya pengobatan Saksi-4, namun karena Terdakwa tidak menepati kesepakatan tersebut, sehingga pihak keluarga Saksi meminta permasalahan tersebut diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Dua (Prada) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31110268071291.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama dengan istri (Saksi-2) dan ke dua anaknya berangkat dari Asrama Yonif 731/Kabaresi pergi menuju ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melaksanakan ziarah kubur dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO (milik keluarga Saksi-2) yang dikemudikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa setibanya di rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa dengan keluarganya tidak langsung ziarah melainkan bersilaturahmi dengan keluarga besar Saksi-2 terlebih dahulu, lalu pada pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anaknya, ibu mertua Terdakwa, nenek dari Saksi-2 dan adik Saksi-2 berangkat menuju tempat ziarah dengan menggunakan mobil Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan keluarga istri Terdakwa (Saksi-2) yang lain menggunakan mobil Toyota Avanza milik nenek Saksi-2 yang dikemudikan oleh Sdr. Hafid.

4. Bahwa saat melintas di jl. R.A. Kartini depan Kantor Kecamatan Kota Masohi menuju arah Kampus Akper Masohi yang merupakan jalan tanjakan Terdakwa menurunkan porseneling menjadi porseneling gigi tiga dan dari arah berlawanan Terdakwa berpapasan Saksi-4 yang sedang melaksanakan olah raga lari/joging dari arah kampus Akper menuju ke arah Kantor Dinas PU Masohi, tidak lama kemudian tepat nya di tanjakan depan Polsek Kota Masohi Terdakwa melihat mobil di depan yang dikemudikan Sdr. Hafid berhenti, sehingga Terdakwa mengerem laju kendaraannya dan berhenti, namun saat Terdakwa akan menginjak gas mobil untuk melanjutkan perjalanan, mobil yang Terdakwa kemudikan tidak kuat naik tanjakan, sehingga tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil pun langsung mundur ke belakang sehingga Terdakwa panik tidak sempat menginjak rem maupun tidak sempat menarik tuas rem tangan (*hand brake*).

5. Bahwa dalam keadaan panik tersebut Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga mobil berjalan mundur dengan cara zig-zag dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara benturan yang seolah-olah mobil tersebut telah menabrak sesuatu hingga kaca belakang mobil pecah, lalu Terdakwa yang panik membanting setir ke arah kiri dan mobil pun berhenti tepat di depan kantor Kec. Kota Masohi.

6. Bahwa setelah mobil berhenti kemudian Saksi-2 keluar dari dalam mobil dan Saksi-2 berteriak melihat Saksi-4 yang sudah terjepit di bawah mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil dan meminta bantuan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan ziarah untuk membantu mengeluarkan Saksi-4. Kemudian Terdakwa dengan di bantu masyarakat langsung mengangkat mobil untuk mengeluarkan Saksi-4 dan setelah Saksi-4 berhasil dikeluarkan selanjutnya langsung dibawa ke RSUD Masohi guna mendapat pertolongan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO Terdakwa sudah memeriksa keadaan rem mobil dan kelengkapan lainnya seperti lampu reteng dan klakson yang kesemuanya dalam keadaan baik, dan saat terjadi kecelakaan cuaca pada saat itu cerah sedangkan untuk kondisi jalan lurus beraspal, tapi kondisinya tidak rata karena jalan tanjakan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya, Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk, dan saat itu Terdakwa belum memiliki SIM A dan masih dalam tahap belajar mengemudikan mobil.

9. Bahwa Terdakwa bersama keluarga sudah meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi-4 saat berada di RSUD Masohi dan Terdakwa juga sudah membantu biaya pengobatan Saksi-4 selama berada di RSUD Masohi dan pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa pun sudah membuat surat pernyataan damai dengan keluarga Saksi-4 yang akan membantu biaya pengobatan, tapi karena sampai dengan saat ini Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga kesepakatan menanggung biaya pengobatan Saksi-4 tidak bisa Terdakwa laksanakan.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 mengalami patah tulang paha sebelah kiri, luka robek pada siku tangan sebelah kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet di seluruh badan bagian belakang.

11. Bahwa mobil Toyota Avanza warna putih tersebut di pinjam pakai oleh Terdakwa dari POM (Polisi Militer) untuk diperbaiki, tapi setelah Terdakwa perbaiki pada tanggal 4 Januari 2018 mobil tersebut di minta kembali oleh POM dengan maksud dapat dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor R/14/VER/XI/2017 tanggal 19 November 2017 a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) yang ditandatangani oleh dr. Wijaya Johannes Chendra, Sp.OT Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk.II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon.

2. 1 (satu) lembar Foto copy STNK Mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. DD 1227 AO warna putih milik Terdakwa.

3. 2 (dua) lembar Foto Mobil Toyota Avanza a.3. E No. Pol. DD 1227 AO warna putih milik Terdakwa.

4. 2 (dua) lembar Foto Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).

5. 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai dari Pihak keluarga Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4)/Korban dengan pihak Terdakwa Pratu Lalu Rian Lesmana.

6. 1 (satu) lembar Surat Rujukan Pasien Nomor B/90/RP/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 ke Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Surabaya a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan tentang adanya perbuatan tindak pidana Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31110268071291.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 dan suasana pun saat itu masih hari Raya Idul Fitri 1438 H, sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama dengan istri (Saksi-2) dan ke dua anaknya berangkat dari Asrama Yonif 731/Kabaresi pergi menuju ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melaksanakan ziarah kubur dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO (milik keluarga Saksi-2) yang dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setibanya di rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa dengan keluarganya tidak langsung ziarah melainkan bersilaturahmi dengan keluarga besar Saksi-2 terlebih dahulu dan baru pada pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anaknya, ibu mertua Terdakwa, nenek dari Saksi-2 dan adik Saksi-2 berangkat menuju tempat ziarah dengan menggunakan mobil Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan keluarga istri Terdakwa (Saksi-2) yang lain menggunakan mobil Toyota Avanza milik nenek Saksi-2 yang dikemudikan oleh Sdr. Hafid.
4. Bahwa benar saat melintas di jl. R.A. Kartini depan Kantor Kecamatan Kota Masohi menuju arah Kampus Akper Masohi yang merupakan jalan tanjakan Terdakwa menurunkan porseneling menjadi porseneling gigi satu dan dari arah berlawanan Terdakwa berpapasan Saksi-4 yang sedang melaksanakan olah raga lari/jogging dari arah kampus Akper menuju ke arah Kantor Dinas PU Masohi, tidak lama kemudian tepatnya di tanjakan depan Polsek Kota Masohi Terdakwa melihat mobil di depan yang dikemudikan Sdr. Hafid berhenti sehingga Terdakwa mengerem laju kendaraannya dan berhenti, namun saat Terdakwa akan menginjak gas mobil untuk melanjutkan perjalanannya mobil yang Terdakwa kemudikan tidak kuat naik tanjakan, sehingga tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil pun langsung mundur ke belakang sehingga Terdakwa panik tidak sempat menginjak rem maupun tidak sempat menarik tuas rem tangan (*hand brake*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam keadaan panik tersebut Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya, sehingga mobil berjalan mundur dengan cara zig-zag dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara benturan yang seolah-olah mobil tersebut telah menabrak sesuatu hingga kaca belakang mobil pecah, setelah mendengar suara benturan tersebut Terdakwa menjadi makin panik dan membanting setir ke arah kiri dan mobil pun berhenti tepat di depan kantor Kec. Kota Masohi.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 keluar dari dalam mobil untuk mengecek ke bagian belakang mobil dan betapa kagetnya Saksi-2 melihat Saksi-4 sudah berada di bawah mobil dengan posisi tangan kanannya terlindas oleh roda ban belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan meminta bantuan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan ziarah untuk membantu mengeluarkan Saksi-4, kemudian Terdakwa dengan di bantu masyarakat langsung mengangkat mobil untuk mengeluarkan Saksi-4 dan setelah Saksi-4 berhasil dikeluarkan selanjutnya di dudukkan di pinggir jalan.

7. Bahwa benar saat itu Saksi-4 sempat berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu tabrak saya, saya masih tes Akmil dan seminggu lagi berangkat ke Magelang", namun saat itu Terdakwa tidak bisa bicara hanya menunjukkan rasa kebingungan, selanjutnya Saksi-4 di bawa oleh Terdakwa dan keluarganya ke RSUD Masohi untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIT Saksi-3 yang sedang berada di kebunnya di Dusun Wanaea Desa Holo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Saksi-3 dihubungi via handphone oleh Sdr. Edi Samale anggota Polres Maluku Tengah yang menyampaikan bahwa Saksi-4 mengalami kecelakaan dan sedang berada di RSUD Masohi, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-3 kemudian langsung kembali ke rumahnya dan sekira 18.30 WIT Saksi-3 bersama dengan istrinya menuju ke RSUD Masohi untuk menjenguk Saksi-4.

9. Bahwa benar sesampainya di RSUD Masohi Saksi-3 melihat sudah ada beberapa anggota dari Yonif 731/Kabaresi maupun petugas dari Denpom XVI/2 Masohi dan saat itu Saksi-3 melihat kondisi Saksi-4 sudah dalam keadaan lemas dengan luka patah tulang paha sebelah kiri, luka robek di siku kanan dan luka lecet di seluruh bagian belakang tubuhnya, lalu Saksi-3 meminta dari pihak RSUD agar memberikan pertolongan dengan memasang gif/sepalak untuk meluruskan tulang kaki Saksi-4 yang patah.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIT Saksi-3 bersama keluarganya dengan di dampingi 2 (dua) orang perawat dari RSUD Masohi membawa Saksi-4 untuk di rujuk ke RST Kota Ambon dan sekira pukul 09.00 WIT sesampainya di RST Kota Ambon Saksi-4 langsung mendapatkan perawatan lebih lanjut dan pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi-4 menjalani operasi pemasangan platina di kakinya yang patah dan pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-4 berangkat ke Surabaya untuk pulang ke rumah orang tuanya sekaligus untuk melakukan terapi lebih lanjut di Rumkit Tingkat III Brawijaya Surabaya.

11. Bahwa benar sebelum mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO Terdakwa sudah memeriksa kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem mobil, lampu reteng dan klakson yang kesemuanya dalam kondisi baik, dan cuaca pada saat itu cerah sedangkan untuk kondisi jalan lurus tanjakan beraspal.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya, Terdakwa dalam keadaan sadar tidak sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk, namun Terdakwa saat itu belum memiliki SIM A dan masih dalam tahap belajar mengemudikan mobil.

13. Bahwa benar Terdakwa bersama keluarga sudah meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi-4 saat berada di RSUD Masohi dan Terdakwa juga sudah membantu biaya pengobatan Saksi-4 selama berada di RSUD Masohi dan pada tanggal 30 Juni 2017 Terdakwa pun sudah membuat surat pernyataan damai dengan keluarga Saksi-4 yang akan membantu biaya pengobatan dari Saksi-4, namun karena dengan saat ini Terdakwa belum mempunyai uang sehingga kesepakatan menanggung biaya pengobatan Saksi-4 tidak bisa Terdakwa laksanakan, sehingga Saksi-3 selaku pihak keluarga dari korban (Saksi-4) meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum.

14. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 mengalami patah tulang paha sebelah kiri, luka robek pada siku tangan sebelah kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet diseluruh badan bagian belakang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, begitu pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (klemensi) dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Karena kelalaiannya"

Unsur keempat : "Mengakibatkan korban mengalami luka berat".

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Tunggal Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang di maksud dengan "Setiap orang", adalah setiap orang warga negara RI yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010/2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura dan setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 2 Ru 2 Ton III Kipan C dengan pangkat Pratu NRP 31110268071291.

b. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian ini Terdakwa masih anggota TNI AD yang termasuk justisiabel Peradilan Militer.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Bahwa yang dimaksud dengan "Pengemudi", menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan”, menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan bermotor”, menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa bersama dengan istri (Saksi-2) dan ke dua anaknya berangkat dari Asrama Yonif 731/Kabaresi pergi menuju ke rumah orang tua Saksi-2 untuk melaksanakan ziarah kubur dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO milik keluarga Saksi-2 yang dikemudikan oleh Terdakwa.

b. Bahwa benar setibanya di rumah orang tua Saksi-2, Terdakwa dengan keluarganya tidak langsung ziarah melainkan bersilaturahmi dengan keluarga besar Saksi-2 terlebih dahulu dan baru pada pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama Saksi-2 dan kedua anaknya, ibu mertua Terdakwa, nenek dari Saksi-2 dan adik Saksi-2 berangkat menuju tempat ziarah dengan menggunakan mobil Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan keluarga istri Terdakwa (Saksi-2) yang lain menggunakan mobil Toyota Avanza milik nenek Saksi-2 yang dikemudikan oleh Sdr. Hafid.

c. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa yang belum memiliki SIM A akhirnya menabrak Sdr. Akbar Prasetyo (Saksi-4) yang sedang olah raga lari/joging adalah sebuah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh tenaga mesin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Karena kelalaiannya”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena kelalaiannya” sama dengan “Alpa”, berarti akibat yang terjadi tersebut merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian tersebut dapat di cegah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang "Kealpaan" dalam diri si pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran.
- b. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
- c. Kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar si pelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (*culpa latta*) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi:

- a. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
- b. Kesembronoan (yang besar).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar saat melintas di Jl. R.A. Kartini depan Kantor Kecamatan Kota Masohi menuju arah Kampus Akper Masohi yang merupakan jalan tanjakan Terdakwa menurunkan porseneling menjadi porseneling gigi satu dan dari arah berlawanan Terdakwa berpapasan Saksi-4 yang sedang melaksanakan olah raga lari/joging dari arah kampus Akper menuju ke arah Kantor Dinas PU Masohi, tidak lama kemudian tepatnya di tanjakan depan Polsek Kota Masohi Terdakwa melihat mobil di depan yang dikemudikan Sdr. Hafid berhenti sehingga Terdakwa mengerem laju kendaraannya dan berhenti, namun saat Terdakwa akan menginjak gas mobil untuk melanjutkan perjalanannya mobil yang Terdakwa dikemudikan tidak kuat naik tanjakan sehingga tiba-tiba mesin mobil mati dan mobil pun langsung mundur ke belakang hingga Terdakwa panik tidak sempat menginjak rem maupun tidak sempat menarik tuas rem tangan (*hand brake*).

b. Bahwa benar dalam keadaan panik tersebut, Terdakwa tidak bisa mengendalikan mobilnya, sehingga mobil berjalan mundur dengan cara zig-zag dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara benturan mobil yang menabrak sesuatu sampai kaca belakang mobil pecah. Setelah mendengar suara benturan tersebut, Terdakwa menjadi makin panik dan membanting setir ke arah kiri dan mobil pun berhenti tepat di depan kantor Kec. Kota Masohi.

c. Bahwa benar setelah mobil berhenti kemudian Saksi-2 keluar dari dalam mobil untuk mengecek ke bagian belakang mobil dan betapa kagetnya Saksi-2 melihat Saksi-4 sudah berada di bawah mobil dengan posisi tangan kanannya terlindas oleh roda ban belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan meminta bantuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang sedang melaksanakan ziarah untuk membantu mengeluarkan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dengan di bantu masyarakat langsung mengangkat mobil untuk mengeluarkan Saksi-4 dan setelah Saksi-4 berhasil dikeluarkan, lalu Saksi-4 di dudukkan di pinggir jalan.

d. Bahwa benar saat itu Saksi-4 sempat berkata kepada Terdakwa "kenapa kamu tabrak saya, saya masih tes Akmil dan seminggu lagi berangkat ke Magelang", namun saat itu Terdakwa tidak bisa bicara hanya menunjukkan rasa kebingungan, selanjutnya Saksi-4 di bawa oleh Terdakwa dan keluarganya ke RSUD Masohi untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.

e. Bahwa benar sebelum mengemudikan mobil Toyota Avanza warna putih Nopol DD 1227 AO Terdakwa sudah memeriksa kondisi rem mobil, lampu reteng dan klakson yang semuanya dalam keadaan baik, dan saat terjadi kecelakaan cuaca pada saat itu cerah dengan kondisi jalan lurus tanjakan beraspal, tapi karena Terdakwa belum mahir mengemudikan mobil, maka kecelakaan lalu lintas tersebut pun terjadi.

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga yaitu "Karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Mengakibatkan korban mengalami luka berat".

Bahwa yang diartikan luka berat adalah jika seseorang tersebut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu pancaindera.
- Mendapat cacat berat (verminking).
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIT pada saat Saksi-3 yang sedang berada di kebunnya di Dusun Wanaea Desa Holo Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Saksi-3 dihubungi via handphone oleh Sdr. Edi Samale anggota Polres Maluku Tengah yang menyampaikan bahwa Saksi-4 mengalami kecelakaan dan sedang berada di RSUD Masohi, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-3 bersama istrinya sekira pukul 18.30 WIT langsung menuju ke RSUD Masohi untuk menjenguk Saksi-4.

b. Bahwa benar sesampainya di RSUD Masohi Saksi-3 melihat sudah ada beberapa anggota dari Yonif 731/Kabaresi maupun petugas dari Denpom XVI/2 Masohi dan saat itu Saksi-3 melihat kondisi Saksi-4 sudah dalam keadaan lemas dengan luka patah tulang paha sebelah kiri, luka robek di siku kanan dan luka lecet di seluruh bagian belakang tubuhnya, kemudian Saksi-3 meminta dari pihak RSUD agar memberikan pertolongan dengan memasang gif/sepalak untuk meluruskan tulang kaki Saksi-4 yang patah.

c. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIT Saksi-3 bersama keluarganya dengan di dampingi 2 (dua) orang perawat dari RSUD Masohi membawa Saksi-4 untuk di rujuk ke RST Kota Ambon dan sekira pukul 09.00 WIT sesampainya di RST Kota Ambon Saksi-4 langsung mendapatkan perawatan lebih lanjut dan pada tanggal 29 Juni 2017 Saksi-4 menjalani operasi pemasangan platina di kakinya yang patah, lalu pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi-4 berangkat ke Surabaya untuk pulang ke rumah orang tuanya sekaligus untuk melakukan perawatan terapi lebih lanjut di Rumkit Tingkat III Brawijaya Surabaya.

d. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Saksi-4 mengalami patah tulang paha sebelah kiri, luka robek pada siku tangan sebelah kanan, luka lecet pada lutut kiri dan kanan, luka lecet pada tumit kanan, luka lecet pada tangan sebelah kanan dan luka lecet diseluruh badan bagian belakang, sehingga Saksi-4 tidak dapat melanjutkan mengikuti seleksi Taruna Akmil lagi karena sudah cacat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat yaitu "Mengakibatkan korban mengalami luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban mengalami luka berat", sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil yang belum mahir dalam mengemudikannya dan Terdakwa juga belum mempunyai SIM, menunjukkan sikap Terdakwa yang ceroboh dan menganggap remeh di jalan raya dengan tidak mengantisipasi bahaya yang timbul sewaktu-waktu dengan mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sikap yang kurang disiplin dan cenderung tidak taat pada aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, karena Terdakwa yang belum mempunyai SIM A dan belum mahir dalam mengendarai mobil (masih tahap belajar), tapi sudah berani membawa mobil di jalan raya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-4 mengalami luka berat dan tidak bisa lagi melanjutkan seleksi Taruna Akmil.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana tersebut perlu diperberat karena Terdakwa yang belum mempunyai SIM A dan belum mahir dalam mengendarai mobil (masih tahap belajar), tapi sudah berani membawa mobil di jalan raya, hal ini tentunya dapat membahayakan keselamatan diri orang lain demikian juga berarti Terdakwa tidak mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan sebagai prajurit yang tidak dapat di contoh oleh anggota lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa langsung menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dalam mengendarai mobil belum mahir dan belum mempunyai SIM A.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-4 luka berat dan menguburkan impian Saksi-4 masuk menjadi Taruna Akmil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor R/14/VER/XI/2017 tanggal 19 Nopember 2017 a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) yang ditandatangani oleh dr. Wijay Johannes Chendra, Sp.OT Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk.II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon.
2. 1 (satu) lembar Foto copy STNK Mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. DD 1227 AO warna putih milik Terdakwa.
3. 2 (dua) lembar Foto Mobil Toyota Avanza a.3. E No. Pol. DD 1227 AO warna putih milik Terdakwa.
4. 2 (dua) lembar Foto Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).
5. 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai dari Pihak keluarga Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4)/Korban dengan pihak Terdakwa Pratu Lalu Rian Lesmana.
6. 1 (satu) lembar Surat Rujukan Pasien Nomor B/90/RP/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 ke Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Surabaya a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).

Bahwa karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lalu Rian Lesmana, Pratu NRP 311102068071291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor R/14/VER/XI/2017 tanggal 19 November 2017 a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4) yang ditandatangani oleh dr. Wijaya Johannes Chendra, SP.OT Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk.II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon.

b. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. DD 1227 AO warna putih milik Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar Foto Mobil Toyota Avanza 1.3 E No. Pol. Dd 1227 AO warna putih milik Terdakwa.


d. 2 (dua) lembar Foto Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).

e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan damai dari pihak keluarga Sdr. Akbar Prasetyo Sansuan (Saksi-4)/Korban dengan pihak Terdakwa Pratu Lalu Rian Lesmana.

f. 1 (satu) lembar Surat Rujukan Pasien Nomor B/90/RP/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 ke Rumah Sakit Tk. III Brawijaya Surabaya a.n. Sdr. Akbar Prasetyo Sanduan (Saksi-4).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Letnan Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Puspayadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522960 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ediyanto Kesumo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 12361/P dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Letnan Kolonel Sus. NRP 520868

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H., M. Si
Letnan Kolonel Chk. NRP 522960

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk. NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk. NRP 1960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)